



PUTUSAN

Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 28 tahun NIK. 3275086009960018, lahir Bekasi, 20 September 1996, Agama Islam Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru beralamat di XXX. Memberikan kuasa kepada: YAKUB, SH. Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Wahdi (LABHI) beralamat Jalan K.H. Abdul Madjid No. 33 RT. 002 RW 011 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa No.1808/Adv/ IX/2024 tanggal 03-10-2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

XXX, lahir Magelang 18 September 1995 umur 29 Tahun Agama Islam Pendidikan terakhir S1 Pekerjaan Guru beralamat di XXX. Memberikan kuasa kepada: MUHERI, SH. MH. dan DWI FITRIANY, SH., Advokat dari Kantor Hukum MR & Partners beralamat di Jl. Boulevard Rose Garden Blok B No. 71 Grand Galaxy City Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SKK.MR/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa No.2056/Adv./ X/2024 tanggal 17-10-2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1443, Penggugat/istridengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0727, 093, VII, 2022 tertanggal 17 Juli 2022
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan pada tanggal penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'dadukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXX, wanita umur 3 bulan, lahir Bekasi 16 Juni 2024
4. Bahwa dari awal berrumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.1. Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat, Penggugat berangkat kerja dititipin ke orang lain dan sering di suruh naik ojek berangkat kerja dan tidak pernah dijemput dari tempat kerja, setiap Penggugat meminta bareng Tergugat berangkat kerja, Tergugat selalu beralasan Tergugat bareng sama temannya bernama Nita padahal Penggugat sedang hamil, Tergugat ditinggalin Penggugat lagi USG bukannya ditungguin,
Waktu hamil tua, Penggugat pernah ke kondangan. Padahal lagi mampir beliin Tergugat kopi tomoro dan lagiantri burger buat Tergugat, Tergugat telpon dengan kata-kata membentak dimana? Lama bangat keluarnya? pulang!! Laper beliin makan dan semua pekerjaan

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, beli gas, beli air gallon, ambil laundry, belimakan dan lain-lain
Tergugat tidak pernah mau membantu malahan main game;

4.2. Penggugat hanya dimanfaatin oleh Tergugat, Tergugat memberikan uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengeluarkan uang sama sekali untuk kebutuhan lainnya, Tergugat kuat tidak makan kalau Penggugat tidak tawarin dan beliin makanan untuk Tergugat, begitu juga dengan kebutuhan Tergugat yang lain seperti Tergugat sering minta dibeliin sushi, steak, nonton, nongkrong termasuk uang sampah di lingkungan Rt, beli gas, air gallon sampe beli rokoknya Tergugat

USG selalu intan yang bayar, ketika acara hamil empat bulanan Penggugat sampe meminjam uang kesekolah tempat Penggugat ngajar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibulan Maret dan April Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan gaji kecil. Selama berumah tangga Tergugat tidak terbuka soal keuangan.

Biaya aqiqah anak Tergugat tidak membantu biaya sama sekali;

4.3. Hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat, dari keluarga Tergugat sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat. ibu dan kakanya sudah terlihat tidak suka dengan Penggugat Waktu hami lpertama (tepatnya dibulan November) Tergugat saya ajak kekondangan dia menolak karenaingin main PS tetapi bilang ke ibunya saya lebih mementingkan teman. sampaiibunyaberkata "harusnya orang hamil mau kemana-kemana sama suami, ini kokmalah mentingin temen. Jahat banget neng intan. Apakarena Tergugat orang tidak mampu, neng intan sejahat itu" suka membuat narasi baru ketika cerita ke orang-orang.

dan apdet story instgram seakan-akan Penggugat yang buruk dan Tergugat yg baik. Tiba-tiba di grup keluargaTergugat, Penggugat di Keluarkan tanpa sebab, ketika dimasukin lagi samaipar, abangnya bilang ngapain dimasukin? Ga usah;

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berusaha untuk merubah sikapnya dan telah diusahakan dimediasi oleh keluarga dan tetap Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat mengambil upaya hukum untuk bercerai melalui Pengadilan Agama ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk di bina dan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dalam register yang tersedia untuk itu

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan perkawinan antara XXX dengan XXX putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator yang bernama H. Endoy Rohana, S.H., tanggal 17 Oktober 2024 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan, dan oleh karena perkara ini didaftar secara E-court, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara **elektronik (E-Litigasi)**;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik, sesuai kesepakatan pihak Penggugat dan Tergugat yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis tanggal 03 Oktober 2024, pada pokoknya: Bahwa pada halaman 3 (tiga) posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) ditambah menjadi 4.4, yaitu: bahwa terhadap permasalahan pada diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 terjadi mulai awal pernikahan sampai diajukan gugatan cerai ini;

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadiannya alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian karena masih prematur, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlalu dini. Hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan tidak dapat dikabulkan.
2. Bahwa karena Gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak mendasar maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa "..... pada tanggal 15 Juni 2024 Penggugat meninggalkan tempat tinggal Bersama sampai dengan sekarang". Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat akan melahirkan dan akan pulang Kembali ke tempat tinggal bersama setelah Penggugat pulih, dan setelah 2 bulan pasca melahirkan (sekitar bulan Agustus 2024) Penggugat pulang dan tinggal bersama kembali dengan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4.1 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat sangat perhatian dengan Penggugat, hal ini ditandai dengan Tergugat selalu ingat hari spesial Penggugat, baik itu hari ulang tahun Penggugat maupun Hari Ulang tahun perkawinan, dan Tergugat selalu merayakan Bersama Penggugat walau hanya sekedar makan malam Bersama. Tergugat juga selalu mengantar Penggugat USG, dan selama Penggugat hamil tua

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mengantar/mengambil laundry.

4. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah bekerja di BCA dan selama itu juga Tergugat bisa antar jemput Penggugat karena searah, dan Ketika Tergugat bekerja sebagai Guru sudah tidak bisa antar jemput lagi dikarenakan jarak terlalu jauh dan profesi guru yang mengharuskan Tergugat untuk datang pagi dan tidak boleh terlambat.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada angka 4.2 yang menyatakan bahwa Penggugat hanya dimanfaatin oleh Tergugat. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat pernah membelikan Penggugat 1 (satu) buah HP merk Iphone yang sampai saat ini masih dipakai oleh Penggugat sebagai hadiah untuk menyenangkan hati Penggugat Ketika keguguran pada kehamilan anak pertama agar Penggugat tidak sedih berlarut-larut. Tergugat juga sering memberikan barang-barang yang diperlukan oleh Penggugat seperti Sepatu, jam tangan, parfum, helm dan lain sebagainya dan Tergugat juga pernah memberikan uang diluar nafkah dibulan September 2024 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4.3. bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah hubungan keluarga besar Tergugat kepada Penggugat baik-baik saja, bahkan setiap ibu Tergugat datang ke Jakarta tidak pernah lupa membawa oleh-oleh untuk Penggugat dan orang tua Penggugat, dan selama Penggugat hamil, ibu Tergugat rutin menelepon menanyakan kabar Penggugat dan kehamilannya.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) Bahwa faktanya adalah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 2 (dua) tahun, seperti layaknya balita usia 2 tahun, usia perkawinan juga sama seperti itu berjalan masih tertatih-tatih dan sesekali terjatuh karena pondasinya belum kuat, namun seiring waktu segala ujian dan rintangan akan terasa mudah kedepannya apabila dilalui bersama-sama dan saling mendukung.

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Tergugat menolak untuk melakukan Perceraian dan untuk mempertahankan rumah tangganya yang selama ini dibina selama lebih dari 2 tahun dan demi buah hati Tergugat yang saat ini masih berusia 4 bulan, maka dengan ini Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan Kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi tidak mendasar dan tidak dapat dijadikannya alasan untuk bercerai hal ini sesuai dengan Pasal 116 KHI, bahwa tidak ada satu alasan pun yang pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi seperti berbuat zina, pemabuk, penjudi, melakukan KDRT.
4. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama adalah langkah yang egois dan tidak memikirkan masa depan anak hanya mengikuti emosi semata.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi terlalu mendramatisir keadaan yang sebenarnya tidak ada hanya untuk memojokkan Penggugat Rekonvensi padahal yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini masih menjalankan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga dengan rutin memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi bahkan di bulan Agustus 2024 ketika Penggugat rekonvensi mendapatkan kenaikan gaji yang diutamakan adalah tergugat rekonvensi semata-mata.
6. Bahwa semenjak diajukannya gugatan ini Penggugat rekonvensi sering mengajak Tergugat rekonvensi untuk quality time berdua sekedar untuk jalan-jalan, makan malam atau ngopi-ngopi di cafe demi untuk bisa berkomunikasi dari hati ke hati agar diketemukan jalan keluar dari masalah

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini namun Tergugat rekonsensi selalu menolak namun disisi lain Tergugat reKonvensi menuntut agar Penggugat Rekonsensi memperbaiki sikap dan kelakuannya tanpa mengkomunikasikannya, Penggugat Rekonsensi bukan dukun yang bisa menebak isi hati orang lain.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan cerai Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa jawaban Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya;
 - "gugatan Penggugat tidak berdasar, alasan diajukan gugatan cerai masih prematur atau terlalu dini, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan"

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak mendasar maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima"
- 2. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut tidaklah benar, karena kalau dibaca secara seksama dan teliti SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu pada nomor 3 (tiga) alasan dikabulkannya perceraian, pada huruf b (perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sedangkan yang menjadi dalil Tergugat adalah kata dan padahal yang benar adalah kata atau bukan kata dan sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda;
- 3. Bahwa pengertian kata dan dalam perundangan kata dan merupakan kata penghubung untuk satuan bahasa yang setara memiliki fungsi yang tidak berbeda dan merupakan tipe yang sama. Berdasarkan KBBI, dan adalah kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi tidak berbeda Artinya kata dan adalah dua pilihan yang dianggap sama;
- 4. Bahwa pengertian kata atau dalam perundangan kata atau merupakan kata penghubung untuk menandai di antara beberapa pilihan. Berdasarkan KBBI, atau adalah kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberpa hal (pilihan). Artinya pengertian kata atau adalah dua pilihan yang pilih hanya salah satu Dengan kata lain pengertian ketentua SEMA nomor 3 Tahun 2023 adalah:
 - Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus
 - Atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulanAlasan dikabulkan gugatan perceraian terdapat dua pilihan yaitu
 - 1. Berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - 2. Atau telah berpisah minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah berselisih dan bertengkar terus menerus, mulai dari awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini

DALAM KONVENSI

1. Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon.
3. Bahwa pada jawaban Termohon pada nomor 2 (dua) yang pada pokoknya *"Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama untuk pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat akan melahirkan dan akan pulang kembali ketempat tinggal bersama setelah Penggugat Pulih, dan setelah 2 bulan pasca melahirkan sekitar bulan Agustus 2024 Penggugat pulang dan tinggal bersama kembali dengan Tergugat"*
4. Bahwa faktanya Penggugat meninggalkan rumah bersama dikarenakan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat namun Penggugat balik lagi dirumah tempat tinggal bersama karena Tergugat berjanji kepada Penggugat, akan berubah sikapnya namun baru beberapa hari tidak sampai satu minggu Tergugat berubah lagi, sikapnya yang acuh, tak perhatian kepada Penggugat dan anaknya, merubah sikap yang dijanjikan kepada Penggugat dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat ternyata tidak ada perubahan dan bicaranya kasar sehingga Penggugat keluar dari rumah tinggal bersama dan hati telah bulat untuk berpisah dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bekasi
5. Bahwa pada jawaban Termohon pada nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya *"Tergugat sangat perhatian dengan Penggugat, hal ini ditandai dengan Tergugat selalu ingat hari spesial Penggugat, baik hari ulang tahun Penggugat maupun hari ulang tahun perkawinan, Tergugat selalu merayakan bersama Penggugat walau hanya sekedar makan malam bersama, Tergugat juga selalu mengantar Penggugat hamil tua Tergugat"*

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mengantar mengambil laundry”

Faktanya Tergugat tidak pernah melakukan yang di dalilkanya, kalau tergugat sikapnya seperti itu tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan cerai ini benar mengantarkan, tetapi ketika ingin membeli vitamin/obat-obatan di apotik jatiwaringin tergugat tidak mau mengantarkan lantaran alasannya mengantuk. Atau tidak mau diganggu Tergugat main game;

6. Bahwa pada jawaban Termohon pada nomor 4 (empat) yang pada pokoknya *“Tergugat pernah kerja di Bank BCA dan selama itu juga Tergugat bisa antar jemput, dan ketika bekerja sebagai guru sudah tidak bisa antar lagi karena jarak terlalu jauh”*

Faktany Tergugat pulang pukul 14.30 kadang 15.00 dan Penggugat pulang kerja pukul 17.40 kalau Tergugat berkeinginan menjemput sangat bisa dan Tergugat tidak mau melakukannya alasan tidak bisa menjemput hanya alasan yang mengada-ngada

7. Bahwa pada jawaban Termohon pada nomor 5 (lima) yang pada pokoknya *“Tergugat perna membelikan Penggugat 1 (satu) buah Hp merk Iphone untuk menyenangkan hati Penggugat, Tergugat juga sering memberikan barang-barang yang di perlukan oleh Penggugat seperti sepatu, Jam Tangan, Parfum, Helm dan lain sebagainya dan juga Tergugat memberikan uang di luar nafkah September 2024 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”*

Faktanya . bali HP itu bukan uang Tergugat, tapi uang tabungan kepake Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan selebihnya Penggugat mencicil. dari Bank DKI 10jt dari Bank BNI 5jt . untuk uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) penggugat mengembalikannya sebelum Penggugat mengajukan Tergugat ngasih Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah). sesudah pertemuan keluarga mau pisah. Pertemuan keluar terakhir maka Tergugat baru kasih uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan memang itu untuk anak, listrik kontrakan, magelang, Bpjs ibunya, wifi dll.

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugatlah yang sering minta kepada Penggugat untuk beli Hp seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). itupun cuman ganti Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa Tergugat minta kepada Penggugat beliin laptop inbox infinix seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). ketika laptop rusak Penggugat yang disuruh servis dan ternyata biaya servis Rp. 4.000.000 (empat juta Rupia) sehingga tidak jadi diservis dan ujung2nya Tergugat meminta beli laptop baru harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan Penggugat sampai minjem uang kesekolah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa Tergugat meminta beli sepatu di sportstasiin minta RAK DEPAN dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah).

9. Bahwa pada jawaban Termohon pada nomor 6 (enam) yang pada pokoknya *"hubungan keluarga besar Tergugat kepada Penggugat baik-baik saja"*

Faktanya . Penggugat pernah dikeluarkan di Grup keluarga. dan ketika dimasukan oleh Mba yolanda (kk ipar) kaka kandungnya Terguat memarahi istrinya (mbayolanda) dengan bahasa "Ngapain dimasukin lagi. gausah" waktu hamil pertama (tepatnya dibulan november) Tergugat saya ajak ke kondangan dia menolak karena ingin main PS tetapi bilang ke ibunya saya lebih mementingkan teman. sampai ibunya berkata "harusnya orang hamil mau kemana-kemana sama suami, ini kok malah mentingin temen. jahat banget neng intan. apa karena Tergugat orang tidak mampu, neng intan sejahat itu" suka membuat narasi baru ketika cerita ke orang-orang. dan apdet stroy instgram seakan-akan Penggugat yang buruk dan Tergugat yg baik.

10. Bahwa pada jawaban Termohon pada nomor 7 (tujuh) yang pada pokoknya *"ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 2 (dua) Tahun, seperti layaknya balita usia 2 (dua) Tahun, usia perkawinan juga sama seperti itu berjalan masih bertatih-tatih dan sekali-sekali terjatuh karena pondasinya belum kuat, namun seiring waktu segala ujian dan rintangan akan terasa mudah kedepannya apabila dilalui bersama-sama dan saling mendukung"*

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya berkali-kali, berulang-ulang Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah sikapnya namun tidak Tergugat tidak merubah sikapnya, kelakuannya, dan Tergugat sudah sangat mengetahui sikap dan kelakuan Tergugat seperti apa yang harus dirubah, sudah disampaikan oleh Penggugat Kepada Tergugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat semula Penggugat dalam konvensi, menolak semua dalil Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam konvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini
3. Bahwa dalil Pengugat Rekonvensi nomor 3 (tiga) pada pokoknya “*gugatan Tergugat Rekonvensi tidak mendasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 116 KHI, bahwa tidak ada satu alasanpun yang pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi seperti berbuat zinah, pemabuk, penjudi, melakukan KDRT*”

Bahwa dalil gugatan Rekonvensi tidak berdasar karena tidak secara utuh membaca, memahami Pasal 116 KHI, karena pada Pasal 116 KHI terdapat 6 (enam) alasan yang menjadi dasar diajukan Gugatan Perceraian, baik gugat cerai maupun permohonan talak, pada poin ke 6 (enam) alasan perceraian yaitu **diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi nomor 4 (empat) yang pada pokoknya “*Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama adalah langka yang egois dan tidak memikirkan masa depan anak hanya menurut emosi*”

Bahwa Penggugat Rekonvensi yang egois karena sudah berkali-kali diminta untuk merubah sikap cuek, tidak perhatian dan kelakuan yang lebih

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mementikan main game, mementikan orang lain, buat cerita seolah-olah Penggugat Rekonvensi yang menjadi korban

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi nomor 4 (empat yang pada pokoknya *"Tergugat Rekonvensi terlalu mendramatisir keadaan yang sebenarnya, hanya memojokan Penggugat Rekonvensi padahal Penggugat yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat Rekonvensi masih menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, memberikan nafkah bahkan di bulan Agustus 2024 ketika Penggugat mendapatkan kenaikan gaji yang diutamakan adalah Tergugat Rekonvensi"*

Faktanya. sesudah pertemuan keluarga mau pisah. Pertemuan keluar terakhir maka Tergugat kasih uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan memang itu untuk anak, listrik kontrakan, magelang, Bpjs ibunya, wifi dll.

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi nomor 4 (empat yang pada pokoknya *"semenjak diajukan gugatan ini Penggugat Rekonvensi sering mengajak Tergugat Rekonvensi untuk quality time agar ditemukan jalan keluar dari masalah ini"*

Bahwa hanya alasan yang dibuat dan mengada-ngada Penggugat Rekonvensi, karena telah diberikan waktu, kesempatan beruallng-ulang kali tapi Penggugat Rekonvensinya yang tidak mau berubah dan Penggugat Rekonvensi sendiri juga meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memproses perceraian

Bahwa berdasarkan alasan dan fakt-fakta yang dibuat dan mengada-ngada maka sepatutnya demi hukum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi uraikan diatas, maka kami selaku kuasa Hukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi memohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan;

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya

Dan apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Bahwa replik Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya tentang adanya syarat 6 (enam) bulan yang belum terpenuhi dalam gugatan perceraian ini, kecuali ditemukan faktahukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT maka gugatan cerai boleh diajukan. Oleh karenanya alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian ini.
2. Bahwa karena Gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak mendasar maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada jawaban yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2024, dimana pada Agenda Pembuktian Tergugat akan membuktikan dalil-dalil tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 3, bahwa yang sebenarnya terjadi tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berlebihan seperti saling sahut menyahut, yang adalah Tergugat Rekonvensi selalu ngedumel dan Penggugat Rekonvensi menanggapi dengan diam.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 4, yang menyatakan bahwa "Penggugat Rekonvensi..... tidak perhatian dan kelakuan yang lebih mementingkan main game....."

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



4. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi juga suka main game UNO, bahkan sampai menginstal aplikasinya di HP milik Penggugat Rekonvensi dan memainkannya.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolaknya IT Tergugat Rekonvensi pada angka 5, bahwa faktanya adalah dari Penggugat Rekonvensi bekerja di BCA atau dari awal menikah dengan menjadi Guru, gaji dan bonus selalu ditransfer ke rekening Bank DKI milik Tergugat Rekonvensi, jadi bukan karena sudah pertemuan keluarga mau pisah Penggugat Rekonvensi baru berubah, karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi selalu memberikan penghasilan apa adanya sesuai yang diterima dari Perusahaan, bila di BCA gaji yang diterima Penggugat Rekonvensi besar, otomatis yang diterima Tergugat Rekonvensi juga besar dan setelah Penggugat Rekonvensi menjadi Guru otomatis penghasilan menurun. Tergugat Rekonvensi saja yang tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 6 yang berbunyi "..... Penggugat Rekonvensi sendiri juga meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memproses perceraian". Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat Rekonvensi yang selalu meminta untuk bercerai dan Penggugat Rekonvensi selalu menolak sampai akhirnya Penggugat Rekonvensi mengatakan "silahkan memproses perceraian karena itu hak Intan, tapi Anggaran tetap tidak mau pisah". Tergugat Rekonvensi juga pernah berkata bahwa "Angga setuju atau tidak Intan tetap akan memproses perceraian".

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijk Verklaard).

DALAM KONVENSI

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan cerai Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0727/093/VII/2022 tertanggal 17 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3275081011220012 tertanggal 16-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekais, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275086009960018 tertanggal 04-05-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi print out Chat Whatsaap antara Penggugat dengan Tergugat (bukti Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian), telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



B. Bukti Saksi:

1. **XXX**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: `

- Bawa Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat rumah tangga mereka awalnya harmonis, namun sejak bulan desember tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar yang membuat sakit hati Penggugat, seperti ketika Penggugat di suruh makan telur untuk menjaga kandungannya dan Penggugat menolak karena mual kalau makan Telur dan Tergugat dengan bernada kasar mengatakan jangankan cuma makan telur di suruh makan tai pun gue makan. Ketika Penggugat memeriksa kandungan (USG) saat membayar di kasir justru Tergugat malah membeli Vape, Tergugat membentak Penggugat ketika baca Yasin atas keguguran anaknya, Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjemputnya namun Tergugat menyuruh saksi untuk menjemputnya sehingga saksi sering antar pulang Penggugat ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik;

2. **XXX**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: `

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga mereka awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering berkata kasar yang membuat sakit hati Penggugat seperti: ketika teman-teman Tergugat main ke rumah, Tergugat melihat Penggugat bolak balik ke kamar, lalu Tergugat berkata ngapain bolak balik keluar kamar mau buang anak, Tergugat menolak Penggugat untuk minta diantar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat telah meajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Print out Rekening Koran Bank DKI (bukti Tergugat menafkahi Penggugat), yang dikeluarkan oleh Bank DKI, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Print out Rekening Koran Bank BCA (bukti Tergugat menafkahi Penggugat), yang dikeluarkan oleh Bank BCA, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Slip Gaji Tergugat (bukti keterbukaan Tergugat dalam keuangan), yang dikeluarkan oleh Bendahara SMK Jakarta Timur

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



2, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi dari Cetak dokumen foto momen makan malam bersama Penggugat dengan Tergugat perayaan ulang tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat bulan Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi dari cetak dokumen foto momen kebersamaan Penggugat dengan Tergugat bahagia menjalani pernikahan di tahun 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi bukti pembelian sebagian kecil barang-barang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat bulan Mei, September, November 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B. Bukti Saksi:

1. XXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Tergugat sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga mereka awalnya harmonis, namun sejak bulan Oktober 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi dari cerita Tergugat penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, saksi sering diantar oleh Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi menyatakan tidak ada hubungan



husus dengan Tergugat, saksi dan Tergugat adalah teman satu kantor;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik;

- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi bersedia bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi;

3. XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2014;

- Bahwa Saksi tahun selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga mereka awalnya harmonis, namun sejak satu tahun yang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena Penggugat menuduh Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat,

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik;

- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

- Bahwa Saksi bersedia bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon dikabulkan, selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikannya alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian karena masih prematur, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlalu dini. Hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan tidak dapat dikabulkan.
2. Bahwa karena Gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak mendasar maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan jawaban atas eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya;
 - *"gugatan Penggugat tidak berdasar, alasan diajukan gugatan cerai masih prematur atau terlalu dini, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan"*

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak mendasar maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima"
- 2. Bahwa apa yang didalihkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut tidaklah benar, karena kalau dibaca secara seksama dan teliti SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu pada nomor 3 (tiga) alasan dikabulkannya perceraian, pada huruf b (perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sedangkan yang menjadi dalil Tergugat adalah kata dan padahal yang benar adalah kata atau bukan kata dan sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda;
- 3. Bahwa pengertian kata dan dalam perundangan kata dan merupakan kata penghubung untuk satuan bahasa yang setara memiliki fungsi yang tidak berbeda dan merupakan tipe yang sama. Berdasarkan KBBI, dan adalah kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi tidak berbeda Artinya kata dan adalah dua pilihan yang dianggap sama;
- 4. Bahwa pengertian kata atau dalam perundangan kata atau merupakan kata penghubung untuk menandai di antara beberapa pilihan. Berdasarkan KBBI, atau adalah kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal (pilihan). Artinya pengertian kata atau adalah dua pilihan yang pilih hanya salah satu Dengan kata lain pengertian ketentuan SEMA nomor 3 Tahun 2023 adalah:
 - Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus
 - Atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

Alasan dikabulkan gugatan perceraian terdapat dua pilihan yaitu

1. Berselisih dan bertengkar terus menerus;
2. Atau telah berpisah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut pada pokoknya terkait

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dari materi pokok perkara sekaligus merupakan bagian dari pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvakkijke verklaard*).

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menguasai kepada Advokat & Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum masing-masing yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum tersebut berhak mewakili kliennya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang masing-masing didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga mereka namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, dan selanjutnya dimaksimalkan mediasi melalui mediator bersertifikat, dan berdasarkan laporan dari mediator: H. Endoy Rohana, S.H., bahwa mediasi yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2024 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niat bercerai

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil, sebab Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dijalankan secara elektronik (E-litigasi), oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Perma No.7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, dalil Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat, Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang, memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga memiliki dasar hukum (legal standing) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap gugatan perkara a quo, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu disebabkan karena telah terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus dari sejak awal pernikahan disebabkan karena Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat (seperti di saat Penggugat mau berangkat kerja ditipkan kepada orang lain atau naik ojek, juga pulang kerja tidak dijemput dan Tergugat memilih berangkat sama wanita lain teman kerjanya. Tergugat meninggalkan Penggugat saat Penggugat di USG periksa kehamilan. Tergugat hanya mengeluarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang bulanan, dan tidak mau mengeluarkan uang jika ada kebutuhan lainnya (seperti biaya periksa kehamilan dan biaya sekolah anak). Hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat). Tergugat tidak mau berubah sikap bahkan telah dilakukan mediasi keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang disertai

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan gugatan rekonsvensi, pada pokoknya:

Dalam eksepsi, bahwa gugatan perceraian Penggugat diajukan terlalu dini (premature) karena belum sesuai dengan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1, karena pisah tempat tinggal masih kurang dari 6 (enam) bulan;

Dalam Konvensi, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal penyebab perselisihan dan pisah rumah, yang benar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sekitar bulan Agustus 2024, Tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak hanya mengeluarkan uang rutin bulanan tetapi juga memenuhi kebutuhan Penggugat lainnya seperti beli hand phone, sepatu, jam tangan dan barang lainnya, keluarga Tergugat tetap berhubungan baik dengan Penggugat;

Dalam Rekonsvensi, bahwa pada pokoknya gugatan Tergugat Rekonsvensi tidak mendasar karena dalil gugatannya tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat Rekonsvensi tidak pernah melakukan zina, pemabuk, penjudi, dan KDRT;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, demikian pula gugatan rekonsvensi akan dipertimbangkan dalam rekonsvensi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab (eksepsi, jawaban, reflik dan duplik), maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo, apakah perselisihan dan pertengkaran sebagai dasar perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1 atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan namun tidak

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan juga harus memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu), yaitu: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)"*;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, dan khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*), apalagi kalau pihak lawan (Tergugat) keberatan atas gugatan perceraian tersebut. Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat, maka kepada kedua belah pihak diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi pokok yang harus dibuktikan adalah benar tidaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan apakah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai minimal 6 (enam) bulan, dan kalau belum mencapai 6 (enam) bulan apakah ada terdapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan bukti T.1 sd. T.6 dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk. Bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2022. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai dalil adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus diakumulasi dengan bukti adanya pisah tempat tinggal paling singkat 6 (bulan), kalau belum mencapai 6 (enam) bulan harus diakumulasi dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangganya yang dilakukan oleh Tergugat atau Penggugat;

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat dan dihubungkan pula dengan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keteranganya saling bersesuaian, bukti 4 (empat) telah memenuhi syarat formil (Vide: Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR.) dan materil (Vide: Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., oleh karenanya patut dipertimbangkan. Selanjutnya dari keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut diperoleh fakta dipersidanga, pada pokoknya:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2024 (sekitar + 3 (tiga) bulan lamanya *(tidak ada bantahan dari Penggugat maupun Tergugat)*;
2. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) bulan, dan telah tidak terbukti adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau oleh Penggugat. Dengan adanya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlanjut adanya gugatan perceraian dalam perkara a quo patut difahami bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti rumah tangga tersebut sedang bermasalah dan/atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak diikuti adanya pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dan karena telah ternyata pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut belum mencapai 6 (enam) bulan melainkan baru sekitar \pm 3 (tiga) bulan maka alasan perceraian tersebut belum memenuhi ketentuan (satu)SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas meskipun telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dah patut difahami rumah tangga tersebut sedang bermasalah dan/atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi terbukti tidak diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat telah mencapai 6 (enam) melainkan baru sekitar \pm 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 (enam) bulan, maka mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) sehingga gugatan Penggugat tersebut **bersifat premature** (terlalu dini/belum waktunya untuk diajukan), oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti (P.2, P.4 dan T.1 sd. T.6) serta keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat selain dari keterangan terkait pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dianggap tidak relevan sehingga oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut dia atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi dalam rekonsensi merupakan pengecualian, sehingga ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi, dan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya mendalilkan gugatan Tergugat Rekonsensi tidak mendasar karena dalil gugatannya tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat Rekonsensi tidak pernah melakukan zina, pemabuk, penjudi, dan KDRT;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi telah dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)** maka gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)**;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojudin, SH. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya secara elektronik.

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojudin, SH.

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 14.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 3172/Pdt.G/2024/PA.Bks.